



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berintegritas, transparan, dan akuntabel serta bebas dari praktik kecurangan, diperlukan penguatan sistem pengendalian kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa praktik kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah, menurunkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta melemahkan kepercayaan masyarakat, sehingga diperlukan upaya pengendalian kecurangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta sistem pengendalian intern pemerintah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengendalian kecurangan sebagai bagian dari sistem pengendalian intern dan penguatan integritas aparatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dan/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
14. Rencana Pengendalian Kecurangan adalah keseluruhan strategi pengendalian kecurangan yang diikhtisarkan dalam suatu dokumen dan disahkan oleh pimpinan entitas pemilik risiko Kecurangan.
15. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko kecurangan.
16. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
17. Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
18. Edukatif adalah upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku anti kecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.
19. Preventif adalah kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan.

20. Penangkalan adalah upaya Pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi berbuat kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif.
21. Penggentaran atau deterensi adalah upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.
22. Pemulihan Aset merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan informasi dan bukti melalui *asset tracing*, pembekuan aset dan pengembalian aset yang diperoleh dari perbuatan kecurangan dengan tujuan untuk memulihkan kerugian atau mengurangi kerugian yang dialami oleh organisasi.
23. Inspeksi Mendadak yang selanjutnya disingkat Sidak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.
24. *Probity* Audit adalah penjaminan yang diberikan oleh auditor *probity* untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai kesesuaian proses pengadaan barang/jasa dengan persyaratan kejujuran yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
25. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
26. Pengawasan Berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini Inspektorat Daerah, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan.
27. Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi.
28. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar Peraturan Disiplin PNS.
29. Unit Pengendalian Kecurangan adalah unit yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu.

30. Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para *stakeholder* dan pihak lainnya/masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.

BAB II PRINSIP PENGENDALIAN KECURANGAN Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan.
- (2) Pengendalian Kecurangan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi Sistem Pengendalian Intern.
- (3) Kebijakan Pengendalian Kecurangan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah, BLUD dan BUMD.

BAB III STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN Pasal 3

- (1) Strategi Pengendalian Kecurangan terdiri atas:
 - a. Pencegahan;
 - b. Deteksi; dan
 - c. Respon.
- (2) Kegiatan Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk:
 - a. Edukatif;
 - b. Preventif;
 - c. Penangkalan; dan
 - d. Penggentaran atau Deterensi.
- (3) Kegiatan Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berbentuk:
 - a. Sidak;
 - b. *Probity* Audit;
 - c. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. Pengawasan Berkelanjutan; dan
 - e. Pengawasan Intern Berbasis Risiko.
- (4) Kegiatan Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berbentuk:
 - a. pemeriksaan investigatif/pemeriksaan Khusus;
 - b. pengenaan Hukuman Disiplin;
 - c. Pemulihan Aset;

- d. menata ulang budaya; dan/atau
 - e. pelimpahan kepada aparat penegak hukum sesuai petunjuk dan arahan Wali Kota.
- (5) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan atribut sebagai berikut:
- a. Kebijakan anti Kecurangan;
 - b. standar perilaku dan disiplin;
 - c. penilaian risiko kecurangan;
 - d. manajemen sumber daya manusia;
 - e. manajemen pihak ketiga;
 - f. unit engendalian Kecurangan;
 - g. sistem pelaporan pelanggaran;
 - h. Deteksi;
 - i. investigasi; dan
 - j. tindakan korektif.

BAB IV LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN Pasal 4

- (1) Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan Pengendalian Kecurangan.
- (2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti kecurangan; dan
 - c. prosedur Pengendalian Kecurangan.
- (3) Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berbentuk:
- a. sikap dan perilaku yang baik pimpinan;
 - b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Perangkat Daerah, BLUD dan BUMD membuat dan menandatangani pakta integritas anti kecurangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - d. penyediaan sumber daya yang dibutuhkan meliputi:
 - 1. sumber daya manusia;
 - 2. infrastruktur;
 - 3. finansial; dan/atau
 - 4. kebutuhan lain yang relevan.
 - e. respon atas segala tindakan kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (4) Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berbentuk:
 - a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai Pemerintah Daerah;
 - b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
 - c. pemberian Hukuman Disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. petunjuk teknis;
 - b. prosedur kegiatan baku; dan/atau
 - c. desain Pengendalian Kecurangan lainnya.

BAB V PERILAKU ANTI KECURANGAN Pasal 5

ASN, pegawai BLUD dan pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah harus berperilaku:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat, dan/atau diketahuinya kepada atasan atau pihak yang berwenang; dan
- g. tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah, BLUD dan BUMD menyusun dan menerapkan Rencana Pengendalian Kecurangan secara efektif.
- (2) Penyusunan dan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan, memperhatikan:
 - a. kondisi lingkungan intern dan ekstern;
 - b. kompleksitas pelayanan;
 - c. jenis, potensi, dan Risiko Kecurangan; dan
 - d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah, BLUD dan BUMD menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Inspektorat Daerah, meliputi:
 - a. laporan rencana pengendalian kecurangan;
 - b. laporan kejadian kecurangan; dan
 - c. laporan penerapan rencana pengendalian kecurangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan pada bulan Mei tahun n-1.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan setiap per Triwulan, paling lambat pada minggu pertama setelah triwulan tersebut berakhir.
- (4) Laporan Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Format laporan kejadian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Format laporan penerapan Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
UNIT PENGENDALIAN KECURANGAN
Pasal 8

- (1) Dalam Pengendalian Kecurangan Wali Kota dapat membentuk Unit Pengendalian Kecurangan.
- (2) Susunan Unit Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Unit Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Unit Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas meliputi:
 - a. memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis; dan
 - b. melaksanakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. desain Sistem Pengendalian Kecurangan;
 - c. koordinasi;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi Sistem Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Unit Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan BLUD dan Pimpinan BUMD melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di lingkungan kerjanya.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Inspektorat Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan *Whistleblowing System* di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 81);
- b. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 91); dan

- c. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 700/Kep.471-ITKO/XI/2022 tentang Manajemen Anti Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Juni 2026



Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ... NOMOR ...
2026 9

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

na Perangkat Daerah/BLUD/BUMD :
uan Strategis :

RISK REGISTER										
/ n / m	Pro ses Bism is	N o	Skena rio Risiko Kecur angan	Risk Event/ Urata n Peristi wa Risiko	Risk Categ ory / Jenis Kelom pok Risiko	Kode Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Sumber Risiko (Internal / Eksternal)	Severity/Akibat/Potensi Kerugian	
									Deskripsi	Satuan
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									13	14

Bekasi,..... 20XX
KEPALA PERANGKAT DAERAH/
PIMPINAN BLUD/PIMPINAN BUMD,
.....
NIP.

na Perangkat Daerah/BLUD/BUMD :
aran/Program/Kegiatan :

RISK REGISTER										Score / Nilai Target Risk After Mitigation		
RISK TREATMENT												

Bekasi,..... 20XX

KEPALA BIDANG/PIMPINAN
BLUD/PIMPINAN BUMD,

.....
NIP.



.....
BREK KOTA BEKASI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PAKTA INTEGRITAS
KOP PERANGKAT DAERAH/BUMD

PAKTA INTEGRITAS ANTI KECURANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP/NIK :

Jabatan :

atas nama Pimpinan(Perangkat Daerah/BUMD), dengan ini berkomitmen untuk:

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas pelayanan;
2. Menerapkan lingkungan pengendalian (*control environment*) yang efektif;
3. Tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) pada segala bentuk kecurangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal;
4. Menindak tegas segala bentuk kecurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memantau, mengawasi dan menyelesaikan setiap kejadian kecurangan yang terjadi.

Bekasi,20....

Mengetahui

WALI KOTA BEKASI,

Kepala(Perangkat Daerah/BUMD),

.....

.....

NIP/NIK.

KOP PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS ANTI KECURANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP/NIK :

Jabatan :

adalah (Aparatur Sipil Negara/Pegawai Pemerintah berdasarkan perjanjian kerja tertentu/Pegawai BUMD)*,(Perangkat Daerah/BUMD) dengan ini berkomitmen untuk:

1. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Kode Etik, Budaya Anti Kecurangan dan Rencana Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan*) dalam melaksanakan setiap aktivitas;
2. Memahami setiap risiko kecurangan dan peduli terhadap indikasi-indikasi adanya Kecurangan (*redflag*);
3. Melaporkan kejadian yang mencurigakan atau indikasi kecurangan melalui sarana yang telah ditetapkan;
4. Ikut berperan aktif dalam mengurangi dan mencegah terjadinya kecurangan;
5. Melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif dengan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai wujud kepedulian terhadap upaya pencegahan terjadinya kecurangan;
6. Bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila tidak menjalankan Komitmen Anti Kecurangan.

Bekasi, 20...

Jabatan

Nama.....

NIP/NIK.

*) Pilih salah satu status kepegawaiannya



LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT LAPORAN KEJADIAN KECURANGAN
KOP PERANGKAT DAERAH / BLUD / BUMD

LAPORAN KEJADIAN KECURANGAN

dampak Negatif Secara Signifikan, dan/atau Berpotensi menjadi Perhatian Publik

No	Nama Pelaku	Jenis Kecurangan	Tempat Kejadian	Informasi Singkat Mengenai Modus	Indikasi Kerugian
1					
2					
3					

Bekasi,..... 20XX

KEPALA PERANGKAT DAERAH/ PIMPINAN BLUD/PIMPINAN BUMD,

.....
NIP.

erangan:

Nama Pelaku

a. Langsung/Pelaku: adalah ASN/kelompok ASN yang terlibat langsung melakukan kecurangan.

b. Tidak langsung/bukan pelaku: adalah pihak-pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam melakukan praktek kecurangan.

Jenis Kecurangan berupa kerugian keuangan negara, penyuaipan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi.

Tempat Kejadian adalah unit kerja yang terpengaruh atas kejadian kecurangan.

Informasi singkat mengenai modus pola/modus kecurangan yang dilakukan oleh pelaku, misalnya memanfaatkan kelemahan kontrol, dll.

Indikasi kerugian awal akibat *fraud* yang teridentifikasi



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT LAPORAN PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH/BLUD/BUMD

LAPORAN PENERAPAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN TRIWULAN TAHUN

Kejadian Fraud				Tindak Lanjut		
Tanggal Kejadian <i>Fraud</i>	Bagian/ Bidang Terjadinya <i>Fraud</i>	Pihak yang Terlibat	Jabatan	Kerugian (Jutaan Rp)	Tindakan Perangkat Daerah	Kelemahan/ Penyebab Terjadinya Kecurangan
						Tindak Lanjut/ Perbaikan

Bekasi,..... 20XX

KEPALA PERANGKAT DAERAH/ PIMPINAN BLUD/PIMPINAN BUMD,

.....
NIP.

erangan:

Menjelaskan secara singkat mengenai hasil evaluasi dan langkah-langkah tindak lanjut penerapan Strategi Anti Kecurangan pada periode laporan.

Jenis Kecurangan, antara lain korupsi, penipuan, penggelapan aset dan tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Pihak yang terlibat meliputi seluruh pihak yang diindikasikan terlibat ikut serta dalam kecurangan. Jika pihak yang terlibat lebih dari 1 orang, dijelaskan peran masing masing pihak.

Kerugian diisi dengan kerugian yang telah terjadi ataupun perkiraan kerugian.

Tindakan Perangkat Daerah merupakan respon Perangkat Daerah atas kejadian kecurangan baik berupa tindakan kepada pelaku, pihak yang dirugikan ataupun tindakan lainnya. Tindakan kepada pelaku kecurangan antara lain berupa sanksi administratif kepegawaian dan/atau kewajiban ganti rugi. Tindakan kepada pihak yang dirugikan lain penggantian kerugian dan/atau kewajiban ganti rugi dan/atau upaya pemulihan nama baik. Tindakan lain misalnya laporan kepada pihak yang berwenang dan/atau upaya hukum yang dilakukan.

Kelemahan/penyebab terjadinya kecurangan merupakan identifikasi kelemahan pada Perangkat Daerah yang menimbulkan kecurangan dapat berupa kelemahan kebijakan, sistem dan prosedur, atau sumber daya manusia, maupun penyebab lainnya yang tidak berasal dari Perangkat Daerah.

Tindak lanjut/perbaikan merupakan upaya yang telah atau akan dilakukan Perangkat Daerah terkait kelemahan yang menimbulkan kecurangan.

